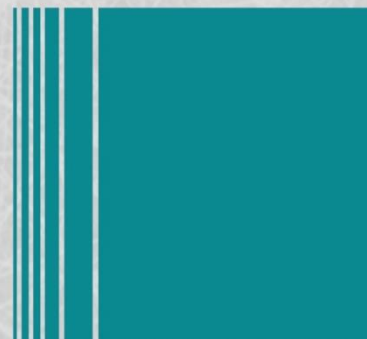


**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Tugu Koja



LAPORAN KERJA PPID TAHUN 2025



**Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
Jakarta Utara**

 Jl. Walang Permai No.39, RT.008 RW.012, Kelurahan Tugu Utara,
Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara 14260

 rsudtugukoja@jakarta.go.id | humas.rsudtugukoja@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I GAMBARAN UMUM.....	4
1.1 Kebijakan Umum.....	4
2.1 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PELAYANAN.....	6
1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	6
2.1 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya...7	7
3.1 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaanya.....	8
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
1.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	9
2.1 Waktu Yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik klasifikasi tertentu.....	10
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	10
4.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	10
BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	12
1.1 Kendala Eksternal.....	12
2.1 Kendala Internal.....	12
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	13
1.1 Rekomendasi.....	13
2.1 Tindak Lanjut.....	13
BAB VI PENUTUP.....	14

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Kebijakan Umum

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk RSUD Tugu Koja berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan / inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

2.1 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan kelembagaan PPID dilakukan oleh RSUD Tugu Koja dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. RSUD Tugu Koja mengumumkan informasi mengenai tata cara permohonan informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasny jawaban keberatan terhadap informasi publik. Semua tata cara permohonan sudah di publikasikan di web/porta PPID RSUD Tugu Koja di

<https://rsudtugukoja.jakarta.go.id/ppid/public/page/beranda> pada menu standar pelayanan.

PPID RSUD Tugu Koja telah menampulkan Standar Pelayanan Operasional dan Layanan PPID RSUD Tugu Koja yang terdiri dari :

1. SPO Pelayanan Informasi Publik
2. SPO Penanganan Keberatan
3. SPO Pendokumentasian Informasi Publik
4. SPO Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
5. SPO Pengejuian Konsekuensi
6. SPO Pengumuman Informasi Publik
7. SPO Penyediaan Informasi Publik
8. SPO Penyusunan Daftar Informasi Publik
9. SPO Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Alur permohonan PPID RSUD Tugu Koja dapat dilakukan secara online dengan akses web : https://rsudtugukoja.jakarta.go.id/ppid/public/pilihan_permohonan_informasi_publik

BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PELAYANAN

1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara *offline* dan *online*, pelayanan informasi pelayanan publik di PPID RSUD Tugu Koja melalui meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja Senin-Jumat pada pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secaran *online* melalui website PPID RSUD Tugu Koja. Untuk permohonan informasi publik *online* (melalui surat, *e-mail*), maka petugas data dan informasi PPID RSUD Tugu Koja akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi pemohon informasi publik kepada pemohon. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Selanjutnya apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui website PPID RSUD Tugu Koja, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

1. Fasilitas Sarana dan Prasarana layanan informasi publik yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :
 - Meja layanan informasi publik untuk memudahkan pemohon
 - 2 (dua) Kursi Tamu
 - 1 (satu) Unit *Personal Computer* (PC)
 - 1 (satu) Unit Printer
 - 1 (satu) Unit Telepon
 - 1 (satu) Lemari arsip
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik dapat datang langsung ke meja layanan informasi, atau melalui telepon (021) 4358809 dan *website* rsudtugukoja@jakarta.go.id

3. *Website* resmi PPID RSUD Tugu Koja dapat di akses oleh masyarakat melalui <https://rsudtugukoja.jakarta.go.id/ppid/public/page/beranda>

Website ini terdiri atas 8 (delapan) menu yaitu :

- Beranda
- Profil
- Informasi Publik
- Standar Pelayanan
- Galeri
- Laporan
- Berita

2.1 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, jawaban permohonan informasi publik hingga ke proses senketa informasi publik, yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID RSUD Tugu Koja. RSUD Tugu Koja telah memiliki tim PPID yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selain itu pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian. Unit pemasaran dan informasi di bawah pengawasan atasan PPID memberikan pelayanan kepada pemohon informasi di lantai 1 RSUD Tugu Koja. Namun demikian untuk melaksanakan maka setiap petugas data dan informasi perangkat daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID	Direktur
2	Ketua PPID	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
4	Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

3.1 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunanya

Anggaran PPID RSUD Tugu Koja belum memiliki anggaran khusus. Saat ini anggaran PPID RSUD Tugu Koja tergabung dalam anggaran unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit dengan laporan sebagai berikut:

Anggaran PPID RSUD Tugu Koja 2025

No	Nama	Jumlah	Harga	Total
1	spanduk janji layanan	1	38,850	38,850
2	Spanduk Zona Integritas	2	310,800	621,600
3	Roll Banner Berahlak	1	316,350	316,350
4	Roll Banner Alur Pelayanan Uk.60 x 160	12	316,350	3,796,200
	Total			4,773,000

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, PPID RSUD Tugu Koja telah memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik dengan rincian 42 pemohon sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal		Keperluan
		Permintaan	Penyerahan	
1	Halasson Parhusip	14/01/2025	14/01/2025	Resume Medis, Surat Keterangan Meninggal
2	Madtori	15/01/2025	15/01/2025	Resume Medis
3	Lusi Triani Purba	24/01/2025	24/01/2025	Resume Medis
4	Suryana	19/02/2025	19/02/2025	Legalisir Surat Kematian
5	Rakha Ramadhan	26/02/2025	26/02/2025	Surat Keterangan Lahir (hilang)
6	Naura Faieza	27/02/2025	27/02/2025	Legalisir Surat Kematian
7	Diana Normad Marpaung	02/03/2025	02/03/2025	Resume Medis
8	Grizella Elysia Dermawan	06/03/2025	06/03/2025	Surat Keterangan Lahir
9	By Ny Wiwi Nurul K	11/03/2025	11/03/2025	Surat Keterangan Lahir
10	Delisha Putri Cahyain	18/03/2025	18/03/2025	Resume Medis
11	Naurel El Barra Xaquil	03/04/2025	03/04/2025	Resume Medis
12	Suryana	14/04/2025	14/04/2025	Pengisian form asuransi kematian
13	Maulana El Zavier Putra Kusuma	29/04/2025	30/04/2025	Riwayat pengobatan untuk izin kerja selama menunggu pasien
14	Rizki Amelia	11/05/2025	11/05/2025	Resume Medis
15	Lydia Listiani	21/05/2025	22/05/2025	Pengisian form asuransi Allianz
16	Dina Fitriana	28/05/2025	29/05/2025	Kelengkapan klaim asuransi
17	Noah Alfatih Veer Logo	02/06/2025	02/06/2025	Resume Medis
18	Pitter Siahaan	16/06/2025	16/06/2025	Resume Medis
19	Sri Haryati	17/06/2025	18/06/2025	Legalisir resume medis dan hasil penunjang

20	Annisa Candra Kirana	20/06/2025	21/06/2025	Kelengkapan reimburse asuransi - ekspertise usg dan resume medis akupuntur
21	Marintan Novenita	01/08/2025	01/08/2025	Resume Medis
22	Zulqurnaen	20/08/2025	21/08/2025	Pengisian form dari kantor
23	Niken Setyorini	21/08/2025	21/08/2025	Resume Medis
24	Hana Dhiya S	25/08/2025	25/08/2025	Surat Keterangan Lahir
25	By Nurfadillah	28/08/2025	28/08/2025	Surat Keterangan Lahir
26	Riro Rahman	28/08/2025	28/08/2025	Resume Medis
27	By Putri Devi M	10/09/2025	10/09/2025	Surat Keterangan Lahir
28	Martini	22/09/2025	22/09/2025	Resume Medis
29	By Susi Maryati	25/09/2025	25/09/2025	Surat Keterangan Lahir
30	By Devi Wulandari	30/09/2025	30/09/2025	Surat Keterangan Lahir
31	Beryl Gracia S	30/09/2025	30/09/2025	Legalisir surat kematian
32	Annisa Febriani	03/10/2025	03/10/2025	Resume Medis
33	By Rukmini	09/10/2025	09/10/2025	Surat Keterangan Lahir
34	By Ita Rahmayani	15/10/2025	15/10/2025	Surat Keterangan Lahir
35	By Marissa	17/10/2025	17/10/2025	Surat Keterangan Lahir
36	By Ny Yupliyatun	30/10/2025	30/10/2025	Surat Keterangan Lahir
37	Ananda Bintang P	08/11/2025	08/11/2025	Resume Medis
38	Gunawan	11/11/2025	11/11/2025	Legalisir surat kematian
39	Deddy Wastu Prastian	13/11/2025	13/11/2025	Resume Medis
40	Akbar Nurichsan H	13/11/2025	13/11/2025	Resume medis
41	Marwah	06/12/2025	06/12/2025	Resume medis
42	By Ny Fatimah	31/12/2025	31/12/2025	Surat Keterangan Lahir

2.1 Waktu Yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik klasifikasi tertentu

RSUD Tugu Koja memberikan tindak lanjut terhadap setiap permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, serta dapat diperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. Pada tahun 2025 penyerahan informasi adalah H+1 sejak permintaan dilakukan.

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permintaan yang diberikan kepada pemohon sebanyak 42 pemohon dengan rata rata permohonan informasi berupa surat keterangan lahir dan surat keterangan di rawat di RSUD Tugu Koja

4.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang tahun 2025, PPID RSUD Tugu Koja telah menolak memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik berjumlah 1 pemohon, alasannya pemohon berasal dari organisasi atau lembaga bukan dari pihak bersangkutan untuk membuka berkas file Rekam Medis orang lain.

BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

1.1 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Tugu Koja, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal, diantaranya :

- Meski telah dilaksanakan sosialisasi kepada *stakeholder* RSUD Tugu Koja masih banyak *stakeholder* yang belum sepenuhnya mengerti mengenai fungsi dari PPID dan alur permintaan informasi PPID
- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari informasi publik di RSUD Tugu Koja.

2.1 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Tugu Koja, terdapat beberapa hambatan dalam internal Organisasi, diantaranya :

- Sumber daya manusia di RSUD Tugu Koja masih terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.
- Masih diperlukannya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan sistem PPID yang terintegrasi kepada petugas PPID internal RSUD Tugu Koja.

BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1.1 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID RSUD Tugu Koja pada waktu yang akan datang sebagai berikut:

- Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh tim PPID RSUD Tugu Koja, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu bimbingan teknis, forum komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan Tim PPID RSUD Tugu Koja mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualiaan informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap layanan PPID, serta meningkatkan koordinasi dengan PPID Pusat Provinsi DKI Jakarta
- Masih diperlukannya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan sistem PPID yang terintegrasi oleh kepada petugas PPID internal di RSUD Tugu Koja sehubungan dengan adanya pengembangan sistem informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh petugas data dan informasi kepada masyarakat.

2.1 Tindak Lanjut

PPID RSUD Tugu Koja telah melakukan beberapa hal untuk peningkatan pelayanan informasi publik diantaranya melakukan sosialisasi berkala kepada pelaksana PPID di lapangan.

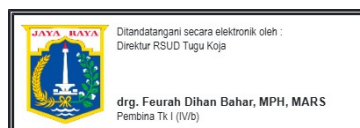
BAB VI PENUTUP

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di RSUD Tugu Koja terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu di tingkatkan lagi, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola daftar informasi publik dan sosialisasi alur PPID. Adapun disamping itu diperlukannya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan PPID di RSUD Tugu Koja.

Demikian laporan PPID Tahun 2025 ini dibuat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi tahunan kegiatan PPID.

Jakarta, 10 Januari 2026

Ditetapkan oleh
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Tugu Koja



drg.Feurah Dihan Bahar
NIP 196805161994012004

Disetujui oleh
Kepala Bagian Administrasi Umum
dan Keuangan



Susilo,BSN.MAP
NIP 197306041998031009